



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Guntur Gunawan Alias Guntur Bin (alm) Bambang Hendra Aria;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/9 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pondok Bahar, RT/RW. 008/002, Kel. Pondok Bahar, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Prov. Banten atau Rumah Kontrakan Gg. Ketapang RT/RW. 001/003, Kel. Petir, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Prov. Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR GUNAWAN Alias GUNTUR Bin (Alm) BAMBANG HENDRA ARIA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR GUNAWAN Alias GUNTUR Bin (Alm) BAMBANG HENDRA ARIA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna biru yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu seberat Netto 1,7735 (satu koma tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima) gram;
 - 6 (enam) pcs plastik klip kecil;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan di gunakan untuk membagi/memisahkan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna abu-abu dengan IMEI 1 358267170834363, IMEI 2 358267170834371.

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-/TNG/01/2024 tanggal 18 Januari 2024, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **GUNTUR GUNAWAN Alias GUNTUR bin (alm) BAMBANG HENDRA ARIA** pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di waduk pluit – Jakarta Utara **berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa mengingat tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan secara**, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan satu jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya sekira bulan Februari tahun 2023, saat itu Terdakwa yang baru keluar dari penjara dan belum memiliki pekerjaan sering berkumpul/

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong bersama temannya di saung/pos dekat rumah di daerah Pondok Bahar, Ciledug-Kota Tangerang dan sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba. Terdakwa lalu bertukar nomor telepon dengan Saudara ABUY Alias BAHTIAR (DPO) untuk dapat membeli narkoba jenis shabu. Kemudian pada awal Juli tahun 2023, Terdakwa lalu menghubungi Saudara ABUY Alias BAHTIAR (DPO) dan diarahkan untuk bertemu dengan orang suruhan ABUY Alias BAHTIAR (DPO) yang tidak Terdakwa ingat lagi namanya. Terdakwa lalu menuju ke waduk pluit untuk membeli narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram yang diberikan dalam bungkus rokok dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa membayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya rencananya akan dilunasi oleh Terdakwa pada kesempatan lain.----Bahwa shabu yang Terdakwa peroleh sering dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan beberapa kali dijual kepada teman terdekatnya dengan paketan plastik klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Salah satunya, Terdakwa pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 pernah mengantarkan narkoba jenis shabu ke temannya yang berlokasi di daerah Kp. Pondok Bahar, Kel. Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang di area saung.

---Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober bertempat di rumah kontrakan Gg. Kelapang RT/RW.01/02 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Kota Tangerang-Banten, pada saat Terdakwa sedang menonton Televisi tiba-tiba saja masuk Saksi Morris dan Saksi Fahreza yang langsung memerintahkan Terdakwa "JANGAN BERGERAAK, MANA BARANGNYA (shabu)....", sehingga Terdakwa lalu menunjukkan jaket berwarna biru yang tergantung di dinding tembok dekat tangga rumah, lalu Terdakwa mengambil jaket biru tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong, korek gas warna hijau dan sedotan serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis shabu dnegan berat brutto 2,06 gram. Terdakwa kemudian diamankan oleh Para Saksi dan juga disita barang bukti shabu tersebut beserta 1 (satu) buah Hp Merk Infinix warna abu-abu.

---Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan/atau Penimbangan Barang Bukti No: SP-Timbang/56/X/2023/Sat Narkoba tanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Berita Acara Penghitungan dan/atau Penimbangan Barang Bukti Tanggal 30 Oktober 2023 yang dilakukan oleh ADITHYA AJI PRATAMA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tr.K.,M.H. terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan kode A.1.1.

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 5183/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7735 gram diberi nomor barang bukti 5063/2023/NF, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5063/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas **adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina.**

---Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dengan kasus narkoba berdasarkan putusan No: 961/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 31 Juli 2017 yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dalam jula beli narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun subsidair 3 (tiga) bulan.

---Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima, menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

Kedua

Bahwa Terdakwa **GUNTUR GUNAWAN Alias GUNTUR bin (alm) BAMBANG HENDRA ARIA** pada tanggal 30 Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Gg. Ketapang RT/RW.01/02 Kel. Petir, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang-Banten atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yakni jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya sekira pukul 21.30 wib Terdakwa yang pada saat itu sedang bersantai sambil menonton televisi tiba-tiba saja dikagetkan dengan masuk Saksi Morris dan Saksi Fahreza yang langsung memerintahkan Terdakwa "JANGAN BERGERAAK, MANA BARANGNYA (shabu).....", sehingga Terdakwa lalu menunjukan jaket berwarna biru miliknya yang tergantung di dinding tembok dekat tangga rumah, lalu Terdakwa mengambil jaket biru tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong, korek gas warna hijau dan sedotan serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,06 gram. Terdakwa kemudian diamankan oleh Para saksi dan juga disita barang bukti shabu tersebut beserta 1 (satu) buah Hp Merk Infinix warna abu-abu milik terdakwa. Dari pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya di waduk pluit-Jakarta Utara yang merupakan orang suruhan Saudara ABUY Alias BAHTIAR (DPO) yang baru terdakwa kenal saat sedang nongkrong dengan teman-temannya di daerah Pondok Bahar, Ciledug-Kota Tangerang beberapa bulan sebelumnya.

---Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan/atau Penimbangan Barang Bukti No: SP-Timbang/56/X/2023/Sat Narkoba tanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Berita Acara Penghitungan dan/atau Penimbangan Barang Bukti Tanggal 30 Oktober 2023 yang dilakukan oleh ADITHYA AJI PRATAMA S.Tr.K.,M.H. terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan kode A.1.1.

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 5183/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7735 gram diberi nomor barang bukti 5063/2023/NF, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5063/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas **adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina.**

---Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dengan kasus narkoba berdasarkan putusan No: 961/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 31 Juli 2017 yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng



dalam jula beli narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun subsidair 3 (tiga) bulan.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronni Cipto Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di rumah kontrakan Gg. Kelapang RT/RW.01/02 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Kota Tangerang-Banten, Saksi dan Saksi Fahreza telah menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menonton Televisi karena berdasarkan informasi dari Masyarakat Terdakwa menjual Narkoba;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan Terdakwa lalu menunjukan jaket berwarna biru yang tergantung di dinding tembok dekat tangga rumah, lalu Terdakwa mengambil jaket biru tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong, korek gas warna hijau dan sedotan serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,06 gram dan juga disita barang bukti 1 (satu) buah Hp Merk Infinix warna abu-abu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Para Saksi untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkoba yaitu awalnya sekira bulan Februari tahun 2023, saat itu Terdakwa yang baru keluar dari penjara dan belum memiliki pekerjaan sering berkumpul/ nongkrong bersama temannya di saung/pos dekat rumah di daerah Pondok Bahar, Ciledug-Kota Tangerang dan sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba. Terdakwa lalu bertukar nomor telepon dengan Saudara ABUY Alias BAHTIAR (DPO) untuk dapat membeli narkoba jenis shabu, kemudian pada awal Juli tahun 2023, Terdakwa lalu menghubungi Saudara ABUY Alias BAHTIAR (DPO) dan diarahkan untuk bertemu dengan orang suruhan ABUY Alias BAHTIAR (DPO) yang tidak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingat lagi namanya, selanjutnya Terdakwa menuju ke waduk pluit untuk membeli narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram yang diberikan dalam bungkus rokok dengan harga yang ditawarkan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa membayar sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya rencananya akan dilunasi oleh Terdakwa pada kesempatan lain;

- Bahwa shabu yang Terdakwa peroleh sering dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan beberapa kali dijual kepada teman terdekatnya dengan paketan plastik klip seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh untung sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Salah satunya yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa pernah mengantarkan narkoba jenis shabu ke temannya yang berlokasi di daerah Kp. Pondok Bahar, Kel. Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang di area saung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dengan kasus narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui Narkoba dilarang untuk disalahgunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Fahreza Bintang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di rumah kontrakan Gg. Kelapang RT/RW.01/02 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Kota Tangerang-Banten, Saksi dan Saksi Ronni telah menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menonton Televisi karena berdasarkan informasi dari Masyarakat Terdakwa menjual Narkoba;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan Terdakwa lalu menunjukan jaket berwarna biru yang tergantung di dinding tembok dekat tangga rumah, lalu Terdakwa mengambil jaket biru tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong, korek gas warna hijau dan sedotan serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,06 gram dan juga disita barang bukti 1 (satu) buah Hp Merk Infinix warna abu-abu;

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Para Saksi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika yaitu awalnya sekira bulan Februari tahun 2023, saat itu Terdakwa yang baru keluar dari penjara dan belum memiliki pekerjaan sering berkumpul/ nongkrong bersama temannya di saung/pos dekat rumah di daerah Pondok Bahar, Ciledug-Kota Tangerang dan sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika. Terdakwa lalu bertukar nomor telepon dengan Saudara ABUY Alias BAHTIAR (DPO) untuk dapat membeli narkotika jenis shabu, kemudian pada awal Juli tahun 2023, Terdakwa lalu menghubungi Saudara ABUY Alias BAHTIAR (DPO) dan diarahkan untuk bertemu dengan orang suruhan ABUY Alias BAHTIAR (DPO) yang tidak Terdakwa ingat lagi namanya, selanjutnya Terdakwa menuju ke waduk pluit untuk membeli narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram yang diberikan dalam bungkus rokok dengan harga yang ditawarkan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa membayar sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya rencananya akan dilunasi oleh Terdakwa pada kesempatan lain;
- Bahwa shabu yang Terdakwa peroleh sering dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan beberapa kali dijual kepada teman terdekatnya dengan paketan plastik klip seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh untung sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Salah satunya yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa pernah mengantarkan narkotika jenis shabu ke temannya yang berlokasi di daerah Kp. Pondok Bahar, Kel. Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang di area saung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dengan kasus narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memilki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Perintah Penghitungan dan/atau Penimbangan Barang Bukti No: SP-Timbang/56/X/2023/Sat Narkoba tanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Berita Acara Penghitungan dan/atau Penimbangan Barang Bukti Tanggal 30 Oktober 2023 yang dilakukan oleh ADITHYA AJI PRATAMA S.Tr.K.,M.H. terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan kode A.1.1;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 5183/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7735 gram diberi nomor barang bukti 5063/2023/NF, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5063/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Februari tahun 2023, saat itu Terdakwa yang baru keluar dari penjara dan belum memiliki pekerjaan sering berkumpul/nongkrong bersama temannya di saung/pos dekat rumah di daerah Pondok Bahar, Ciledug-Kota Tangerang dan sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika. Terdakwa lalu bertukar nomor telepon dengan Saudara ABUY Alias BAHTIAR (DPO) untuk dapat membeli narkotika jenis shabu, kemudian pada awal Juli tahun 2023, Terdakwa lalu menghubungi Saudara ABUY Alias BAHTIAR (DPO) dan diarahkan untuk bertemu dengan orang suruhan ABUY Alias BAHTIAR (DPO) yang tidak Terdakwa ingat lagi namanya, selanjutnya Terdakwa menuju ke waduk pluit untuk membeli narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram yang diberikan dalam bungkus rokok dengan harga yang ditawarkan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya rencananya akan dilunasi oleh Terdakwa pada kesempatan lain;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang Terdakwa peroleh sering dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan beberapa kali dijual kepada teman terdekatnya dengan paketan plastik klip seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh untung sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Salah satunya, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pernah mengantarkan narkoba jenis shabu ke temannya yang berlokasi di daerah Kp. Pondok Bahar, Kel. Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang di area saung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di rumah kontrakan Gg. Kelapang RT/RW.01/02 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Kota Tangerang-Banten, pada saat Terdakwa sedang menonton Televisi tiba-tiba saja masuk Saksi Morris dan Saksi Fahreza yang langsung memerintahkan Terdakwa "JANGAN BERGERAAK, MANA BARANGNYA (shabu).....", sehingga Terdakwa lalu menunjukkan jaket berwarna biru yang tergantung di dinding tembok dekat tangga rumah, lalu Terdakwa mengambil jaket biru tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong, korek gas warna hijau dan sedotan serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,06 gram. Terdakwa kemudian diamankan oleh Para Saksi dan juga disita barang bukti shabu tersebut beserta 1 (satu) buah Hp Merk Infinix warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dengan kasus narkoba dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun subsidair 3 (tiga) bulan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui Narkoba dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna biru yang di dalamnya berisi:
- 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisi:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu seberat Netto 1,7735 (satu koma tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima) gram;
- 6 (enam) pcs plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah sedotan di gunakan untuk membagi/memisahkan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna abu-abu dengan IMEI 1 358267170834363, IMEI 2 358267170834371.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di rumah kontrakan Gg. Kelapang RT/RW.01/02 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Kota Tangerang-Banten, Saksi Morris dan Saksi Fahreza telah menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menonton Televisi karena berdasarkan informasi dari Masyarakat Terdakwa menjual Narkotika;
2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dan Terdakwa lalu menunjukkan jaket berwarna biru yang tergantung di dinding tembok dekat tangga rumah, lalu Terdakwa mengambil jaket biru tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) bungkusan kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong, korek gas warna hijau dan sedotan serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,06 gram dan juga disita barang bukti 1 (satu) buah Hp Merk Infinix warna abu-abu;
3. Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh Narkotika yaitu awalnya sekira bulan Februari tahun 2023, saat itu Terdakwa yang baru keluar dari penjara dan belum memiliki pekerjaan sering berkumpul/ nongkrong bersama temannya di saung/pos dekat rumah di daerah Pondok Bahar, Ciledug-Kota Tangerang dan sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika. Terdakwa lalu bertukar nomor telepon dengan Saudara ABUY Alias BAHTIAR (DPO) untuk dapat membeli narkotika jenis shabu, kemudian pada awal Juli tahun 2023, Terdakwa lalu menghubungi Saudara ABUY Alias BAHTIAR (DPO) dan diarahkan untuk bertemu dengan orang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan ABUY Alias BAHTIAR (DPO) yang tidak Terdakwa ingat lagi namanya, selanjutnya Terdakwa menuju ke waduk pluit untuk membeli narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram yang diberikan dalam bungkus rokok dengan harga yang ditawarkan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya rencananya akan dilunasi oleh Terdakwa pada kesempatan lain;

4. Bahwa benar shabu yang Terdakwa peroleh sering dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan beberapa kali dijual kepada teman terdekatnya dengan paketan plastik klip seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh untung sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Salah satunya yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa pernah mengantarkan narkoba jenis shabu ke temannya yang berlokasi di daerah Kp. Pondok Bahar, Kel. Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang di area saung;
5. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dengan kasus narkoba berdasarkan putusan No: 961/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 31 Juli 2017 yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dalam jula beli narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun subsidair 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui Narkoba dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya serta mampu bertanggung jawab (*toerhenbaaerheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap orang ditujukan kepada manusia (*person*) yang mana orang tersebut sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Guntur Gunawan Alias Guntur Bin (alm) Bambang Hendra Aria, yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti dari proses Penyidikan, Penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan, sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana dalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti sehat secara fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya yang mengikutinya, yang apabila keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terpenuhi maka unsur setiap orang dengan sendirinya akan terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di rumah kontrakan Gg. Kelapang RT/RW.01/02 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Kota Tangerang-Banten, Saksi Morris dan Saksi Fahreza telah menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menonton Televisi karena berdasarkan informasi dari Masyarakat Terdakwa menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dan Terdakwa lalu menunjukkan jaket berwarna biru yang tergantung di dinding tembok dekat tangga rumah, lalu Terdakwa mengambil jaket biru tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong, korek gas warna hijau dan sedotan serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,06 gram dan juga disita barang bukti 1 (satu) buah Hp Merk Infinix warna abu-abu;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa memperoleh Narkotika yaitu awalnya sekira bulan Februari tahun 2023, saat itu Terdakwa yang baru keluar dari penjara dan belum memiliki pekerjaan sering berkumpul/ nongkrong bersama temannya di saung/pos dekat rumah di daerah Pondok Bahar, Ciledug-Kota Tangerang dan sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika. Terdakwa lalu bertukar nomor telepon dengan Saudara ABUY Alias BAHTIAR (DPO) untuk dapat membeli narkotika jenis shabu, kemudian pada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Juli tahun 2023, Terdakwa lalu menghubungi Saudara ABUY Alias BAHTIAR (DPO) dan diarahkan untuk bertemu dengan orang suruhan ABUY Alias BAHTIAR (DPO) yang tidak Terdakwa ingat lagi namanya, selanjutnya Terdakwa menuju ke waduk pluit untuk membeli narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram yang diberikan dalam bungkus rokok dengan harga yang ditawarkan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya rencananya akan dilunasi oleh Terdakwa pada kesempatan lain;

Menimbang, bahwa benar shabu yang Terdakwa peroleh sering dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan beberapa kali dijual kepada teman terdekatnya dengan paketan plastik klip seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh untung sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Salah satunya yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa pernah mengantarkan narkoba jenis shabu ke temannya yang berlokasi di daerah Kp. Pondok Bahar, Kel. Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang di area saung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan/atau Penimbangan Barang Bukti No: SP-Timbang/56/X/2023/Sat Narkoba tanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Berita Acara Penghitungan dan/atau Penimbangan Barang Bukti Tanggal 30 Oktober 2023 yang dilakukan oleh ADITHYA AJI PRATAMA S.Tr.K.,M.H. terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan kode A.1.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 5183/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7735 gram diberi nomor barang bukti 5063/2023/NF, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5063/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui Narkoba dilarang untuk disalahgunakan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dengan kasus narkotika berdasarkan putusan No: 961/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 31 Juli 2017 yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dalam jula beli narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun subsidair 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur setiap orang dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya memohon keringan hukuman, maka akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna biru yang di dalamnya berisi:
- 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisi:
- 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu seberat Netto 1,7735 (satu koma tujuh ribu tujuh raus tiga puluh lima) gram;
- 6 (enam) pcs plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah sedotan di gunakan untuk membagi/memisahkan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna abu-abu dengan IMEI 1 358267170834363, IMEI 2 358267170834371, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan *public sirene*, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan secara hukum, masyarakat dan moral serta memberi kemanfaatan bagi penyelesaian masalah tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan/tidak mengindahkan program pemerintah dalam hal memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan serta menyesalinya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Gunawan Alias Guntur Bin (alm) Bambang Hendra Aria tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna biru yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu seberat Netto 1,7735 (satu koma tujuh ribu tujuh raus tiga puluh lima) gram;
 - 6 (enam) pcs plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah sedotan di gunakan untuk membagi/memisahkan narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna abu-abu dengan IMEI 1 358267170834363, IMEI 2 358267170834371;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Ismail Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Suhendro, S.H., M.H., Iriaty Khairul Ummah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minati Indriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Frans Magnis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Panitera Pengganti,

Minati Indriani, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)